

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU DI PERSIDANGAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Muhammad Rizal M Zain¹⁾, Slamet Hafidin²⁾, dan Sesti Selvia Paruntu³⁾

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Balikpapan

^{1,2,3}Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kota Balikpapan, 76114

E-mail: muhammadrizal041982@gmail.com¹⁾, slamethafidin33@gmail.com²⁾, sestibpp@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan studi empiris dalam melakukan identifikasi adanya tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian berfokus untuk menganalisis dan memberikan deskripsi keabsahan terhadap pernyataan palsu seorang saksi di persidangan dalam proses peradilan pidana dan pertanggung jawaban terhadap saksi yang terbukti sebagai pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana. Saksi dapat diancam pada hukum pidana karena ia berada dibawah sumpah, apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka keterangan tersebut dianggap tidak sah atau tidak valid dan kemudian dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP. Metode penelitian ini memanfaatkan sumber data primer dan non tersier. Data primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Data non tersier berupa surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia bahan hukum. Luaran penelitian ini berupa dokumen usulan yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan yang diduga palsu serta memberikan masukan bagi saksi dan masyarakat umum yang berpartisipasi dalam pengadilan untuk memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang ia alami, ia dengar, dan ia lihat dengan sendiri dan tidak mengada-ada agar lebih menghormati proses jalannya persidangan.

Kata Kunci: Kesaksian, Palsu, Persidangan, Pidana, KUHP.

1. PENDAHULUAN

Proses pembuktian dakwaan terdakwa di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di persidangan, diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu persidangan (Chazawi, 2014). Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan kepada saksi tersebut diwajibkan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya (Samosir, 2018). Untuk mengetahui seseorang telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar adalah suatu tindakan yang sangat sulit (Atmadja, 2018). Seseorang yang memberikan keterangan dengan keadaan tidak tenang dan tidak jelas serta tidak kronologis, tidak dapat langsung diduga bahwa seseorang memberikan keterangan tersebut telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar. Sebaliknya suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan bahasa baik, kronologi, bersikap tenang dan meyakinkan, belum tentu seseorang itu memberikan keterangan yang sebenarnya (Hamzah, 2017).

Selama pemeriksaan seseorang di dalam suatu persidangan, Hakim tidak hanya mendengarkan kesaksian tersebut, tetapi juga selalu memperhatikan saksi yang memberikan keterangan tersebut dan latar belakang kehidupannya. Tujuan dari hal tersebut adalah agar dalam menilai keterangan kesaksian tersebut Hakim dapat terpengaruh oleh sikap batinnya sendiri misalnya rasa tidak percaya akan keterangan si saksi, atau

mungkin sebaliknya timbullah rasa hormat dan menghargai atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut (Effendi, 2014). Timbul suatu anggapan bahwa seorang saksi dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana sumpah palsu di depan sidang, harus terlebih dahulu ada peringatan dan hakim. Besarnya pengaruh peran subyektivitas, baik subjek saksi maupun Hakim dalam pemeriksaan kesaksian di depan persidangan perkara pidana, dapat menimbulkan dengan adanya keterangan kesaksian yang tidak benar atau keterangan palsu (Hakim, 2020).

Contoh kasus di Kota Balikpapan seorang pengusaha sarang burung walet yang telah meninggal dunia, yang bernama Garim. Garim sendiri tidak memiliki keturunan, dan saat itu sudah mulai sakit-sakitan, memanggil saudara-saudaranya, antara lain untuk membagikan warisannya. Oleh istrinya, Novita Sari, dibuatkan konsep surat hibah tersebut, yang kemudian setelah Garim meninggal dunia, menjadi satu acuan pembagian harta mendiang. Kemudian, seseorang yang bernama Derahim sebagai anak angkat, diberikan satu buah rumah dan satu gedung sarang walet dimana Garim memiliki 12 gedung sarang walet.

Derahim sendiri diangkat sebagai anak oleh Garim saat masih kecil. Garim memelihara Derahim bersama istrinya saat itu yang bernama Rajin, (yang juga sudah meninggal dunia). Garim kemudian menikah lagi dengan Novita Sari hingga kemudian ia meninggal karena sakit.

Akan tetapi saudara kandung dari Garim digugat dan diancam dipenjara oleh Derahmi (anak angkat) karena urusan warisan ini disebabkan Novita Sari selaku istri dari Garim memberikan kesaksian palsu bahwa Derahmi adalah anak kandung. Padahal tanpa surat hibah pun ada hak untuk saudara Garim atas warisan itu karena masih saudara Garim. Sedangkan menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Hamzah, 2015), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan jujur. Berdasarkan definisi ini, secara umum, syarat untuk menjadi saksi adalah melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana dengan jujur dan apa adanya akan tetapi kesaksian yang diberikan oleh Novita Sari tidak memiliki unsur tersebut.

Perkara kesaksian ini, baik dakwaan atau pemeriksaan terhadap sumpah palsu ini dibutuhkan suatu kejelian dan keahlian, baik dari pihak Penuntut Umum atau Hakim karena bisa jadi pada saat seorang saksi itu memberikan keterangan atau kesaksiannya, ia merasa takut atau gugup pada saat persidangan sehingga ia mengutarakan kesaksiannya dengan kalimat yang tidak jelas atau terbata-bata (Susilo, 2019). Oleh karena itu dibutuhkan suatu kejelian dan keahlian dari Penuntut Umum dan Hakim. Dari uraian tersebut di atas membuat penulis merasa tertarik dengan masalah mengenai kesaksian palsu, khususnya pelaksanaan penyidikan dalam proses peradilan pidana terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu atau dengan cara memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. RUANG LINGKUP

Penelitian ini menyajikan studi empiris dalam melakukan identifikasi adanya tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang-undang hukum pidana (Susilo, 2019). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penyidikan dalam proses peradilan pidana terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu atau dengan cara memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar. Permasalahan pada penelitian ini diuraikan bagaimana keabsahan terhadap pernyataan palsu seorang saksi di persidangan dalam proses peradilan pidana dan bagaimana pertanggung jawaban terhadap saksi pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana. Penelitian berfokus untuk menganalisis dan mendeskripsikan keabsahan terhadap pernyataan palsu seorang saksi di persidangan dalam proses peradilan pidana dan pertanggung jawaban terhadap saksi pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana.

Luaran penelitian ini berupa dokumen usulan yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan yang diduga palsu serta memberikan

masukannya bagi saksi dan masyarakat umum yang berpartisipasi dalam pengadilan untuk memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang ia alami, ia dengar, dan ia lihat dengan sendiri dan tidak mengada-ada agar lebih menghormati proses jalannya persidangan dan lebih memahami dampak yang dapat ditimbulkan atas tindakan pemberian keterangan palsu baik secara lisan maupun tulisan ketika ditunjuk sebagai saksi di pengadilan.

3. BAHAN DAN METODE

Metode penelitian ini merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan jalan atau cara dengan langkah-langkah yang harus ditentukan terlebih dahulu. Metode penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian (Efendi, 2016). Bahan rujukan untuk mendukung argumentasi peneliti. Oleh karena itu, “keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian”. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang diperlukan pada sumber-sumber penelitian. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini berupa data sekunder dan data primer.

1. Bahan Baku Primer

Data primer disini berisikan dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Kegunaan data primer adalah untuk mencari data awal atau informasi. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan non tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia (Sutami, 2014).

3.1 Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Simbolon, 2022). Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang

baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana” (Samosir, 2018).

Lamintang mengemukakan bahwa pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan (Lamintang, 2022).

Menurut (Mubayyinah, 2017), mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.

3.2 Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa Pidana atau perbuatan Pidana (Tomalili, 2019).

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Sebanyak tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata straf diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Ali, 2022).

Ruslan menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa” pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Ruslan, 2017).

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis dan normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Selain itu tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang- undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

3.3 Desain Kerangka Penelitian

Gambar 1 menjelaskan alur pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis proses peradilan pidana terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu atau dengan cara memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar. Dengan menetapkan pertanyaan penelitian untuk mengurai permasalahan yang ada, dilakukan studi literatur berdasarkan teori-teori dan fakta dari sumber bahan baku dengan metode penelitian normatif untuk menghasilkan dan membuktikan Keabsahan terhadap pernyataan palsu seorang saksi dan pertanggung jawaban terhadap saksi pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana.



Gambar 1. Kerangka Desain Penelitian

4. PEMBAHASAN

Bagian ini membahas data dari sumber-sumber yang dapat dipercaya serta hasil dari pengumpulan informasi berdasarkan permasalahan penelitian pada bagian ini, peneliti akan memberikan ulasan mengenai pertanggung jawaban terhadap saksi pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana.

4.1 Pernyataan Saksi Dalam Persidangan

Saksi merupakan alat bukti atau unsur yang paling penting dari sebuah proses pembuktian dalam proses persidangan suatu perkara. Saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan karena dapat dikatakan bahwa keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi.

Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Karena itu, seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang peradilan. Pada dasarnya saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Sampai titik ini kita bisa memahami bahwa saksi juga merupakan salah satu alat bukti disamping bukti-bukti yang lain (PAF, 2023).

Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan (Wibowo, 2022). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 184–185 KUHAP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama dan juga dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian di dalam persidangan (Aprilianda, 2017). Saksi dalam hukum pidana terdapat semenjak mulainya suatu tindak pidana dimana tindak pidana ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan tidak tertib serta merasa terganggu ketentraman. Masyarakat menghendaki agar si pelaku dari suatu tindak pidana itu dihukum menurut hukum yang sedang berlaku. Saksi diperlukan guna mencari suatu titik terang atas telah terjadinya suatu tindak pidana (Rohman dkk, 2023).

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang salah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP atau sebagai “petunjuk” sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1)d KUHAP. Pengertian saksi dalam Undang - Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP yang membedakan adalah jika dalam KUHAP seseorang disebut sebagai saksi adalah pada tahap penyidikan sedangkan pada Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014

ini seseorang disebut sebagai saksi semenjak tahap penyelidikan dimulai.

1. *“Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHP diatur mengenai pengertian Saksi serta Keterangan Saksi. Pasal 1 butir 26 KUHP menyatakan: „Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.”*
2. *“Pasal 1 butir 27 KUHP menyatakan: Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”*

Berdasarkan kajian teoretik dan praktik dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang itu memang benar-benar mengetahui atas telah terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHP menyatakan:

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.”

4.2 Pernyataan Palsu Seorang Saksi dalam Persidangan

Kewajiban saksi di pengadilan untuk mengucapkan sumpah ditentukan dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu,

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

Pasal 160 ayat (3) KUHP ini disebutkan tentang kewajiban mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Di sini diberikan alternatif antara sumpah atau janji. Hal ini berkenaan dengan adanya agama yang tidak membenarkan umatnya untuk mengucapkan sumpah dalam arti menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran kata-katanya, melainkan hanya membolehkan umatnya untuk mengucapkan janji. Janji menurut cara agama, tetap dengan menyertakan nama Tuhan, tetapi yang dikatakan hanyalah berbentuk permohonan agar Tuhan menolong agar saksi itu memberikan keterangan yang benar, yaitu

ditutup dengan kata-kata: semoga Tuhan menolong saya. Janji menurut cara agama ini disamakan dengan sumpah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 242 ayat (3) KUHPidana, di mana dikatakan bahwa, “Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

Jika orang yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya, tapi ternyata keterangannya tidak benar, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana. Hal ini ditentukan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan istilah kesaksian palsu. Hal ini karena tata cara sumpah sudah dilaksanakan dengan benar, di mana yang tidak benar atau palsu adalah keterangannya. Kesaksian palsu ini merupakan salah satu peristiwa yang tercakup di bawah Pasal 242 KUHPidana, sebab dalam pasal ini tercakup juga peristiwa di mana seseorang mengangkat sumpah tetapi bukan dalam rangka memberikan kesaksian. Berkenaan dengan sumpah, dalam kenyataannya, sekalipun telah menyertakan nama Tuhan, baik sebagai penjamin kebenaran keterangan yang diberikan maupun sebagai yang dimintakan pertolongan agar orang yang bersangkutan memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi masih saja ada orang yang berani memberikan keterangan yang tidak benar.

Pemberian keterangan palsu atau tidak benar ini terjadi baik di luar pengadilan maupun di depan sidang pengadilan. Khususnya berkenaan dengan kesaksian palsu, yaitu keterangan palsu yang diberikan di sidang pengadilan setelah mengucapkan sumpah atau janji, terdapat pengaturannya dalam KUHP, yaitu pada Pasal 174 di mana ditentukan antara lain bahwa, (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

4.3 Keabsahan Terhadap Pernyataan Palsu Seorang Saksi di Persidangan Dalam Proses Peradilan Pidana

Saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu dapat diancam pada hukum pidana karena ia berada dibawah sumpah, apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka keterangan tersebut dianggap tidak sah atau tidak valid dan kemudian dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.

Sebelumnya apabila keterangan saksi dalam persidangan disangka palsu, maka Hakim Ketua sidang

memperingatkan dengan sungguh- sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia diduga tetap memberikan keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP. Apabila saksi tetap mengatakan suatu hal keterangan yang palsu, maka saksi tersebut dapat ditahan atas perintah Hakim Ketua sidang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.”

Pasal yang dapat dikenakan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu yaitu Pasal 242 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

1. *“Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*
2. *“Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*
3. *“Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah”*
4. *“Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang dapat dikenakan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu apabila memenuhi unsur- unsur (Prodjodikoro, 2018): sebagai berikut

1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan.
2. Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu.
3. Perbuatan dilakukan dengan sengaja.
4. Keterangan dilakukan diatas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan- aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
5. Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

4.4 Implementasi Hukuman Terhadap Saksi Pemberi Kesaksian Palsu Di Persidangan Dalam Proses Peradilan Pidana - Keterangan palsu diatas sumpah

Keterangan palsu di atas sumpah adalah keterangan yang sebahagian atau seluruhnya tidak benar yang diberikan secara lisan ataupun dengan tulisan yang diberikan secara sendiri atau oleh kuasanya atau wakil yang disertai dengan sumpah yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan, menurut agama masing-masing.

Sengaja memberikan keterangan palsu di atas secara tegas di dalam pasal 242 KUHP, karena dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan tidak terlepas dari pemeriksaan saksi untuk memberikan keterangan-keterangan tentang apa yang saksi lihat sendiri atau alami sendiri, dimana sebelum saksi memberikan keterangan saksi tersebut wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sehingga sumpah disini merupakan suatu jaminan bahwa keterangan yang diucapkannya itu adalah sebenarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya. Oleh karena itu pemberian keterangan palsu di atas itu dapat menyebabkan hakim keliru dalam mengambil suatu keputusan akhir yang pada pokoknya dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak-pihak yang berperkara, maka barangsiapa yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah itu perlu dilakukan tindakan yang tegas agar nantinya kepercayaan masyarakat terhadap wibawa pengadilan tidak menjadi luntur.

4.5 Penerapan pasal 242 KUH Pidana

Menerapkan pasal 242 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, terhadap seseorang yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, agar orang tersebut dapat dijatuhi hukuman, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur pasal. Adapun unsur-unsur pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Unsur subjektif (dengan sengaja)
2. Unsur-unsur objektif
 - 1) Dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian.
 - 2) Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sengaja. Karena unsur dengan sengaja ini oleh pembentuk undang- undang telah ditempatkan terdahulu dari unsur- unsur yang lain, maka semua unsur yang berada di belakang unsur dengan sengaja diliputi juga oleh unsur sengaja, sehingga baik yang diatur dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan sengaja merupakan perbuatan baik

penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tentang:

1. Adanya kehendak para terdakwa untuk memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun lisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.
2. Adanya pengetahuan para terdakwa bahwa keterangan di atas sumpah yang diberikan secara lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu adalah merupakan suatu keterangan palsu

Jika kehendak dan pengetahuan ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat mereka buktikan, maka dengan sendirinya tidak ada alasan bagi mereka untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga hakim harus memberikan putusan beban bagi terdakwa.

Unsur objektif pertama dari delik yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana itu adalah barangsiapa. Kata “barangsiapa” itu adalah orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari delik yang dimaksudkan dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku dari delik tersebut. Subyek dari pasal 242 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah barangsiapa, tapi jika diperhatikan rumusan selanjutnya yang berbunyi olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dapat timbul persoalan, apakah kuasa khusus tersebut mungkin dikualifikasikan sebagai subjek.

Jawabannya adalah bahwa jika kuasa khusus tersebut mempunyai pengetahuan/kesadaran yang sama dengan subyek mengenai kepalsuan keterangan tersebut, maka dalam hal ini sang kuasa khusus itu dapat dikualifikasikan sebagai subjek. Dan sehubungan dengan perumusan tindakan terlarang dalam pasal ini maka kemungkinan yang dapat menjadi subyek tindak pidana antara lain adalah saksi, saksi ahli, juru bahasa dan pemiutang.

Pada ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 242 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah ditentukan jika keterangan palsu di atas sumpah itu telah diberikan di dalam suatu perkara pidana dengan merugikan orang yang diadukan atau terdakwa, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun. Mengenai pemberian keterangan palsu tersebut dalam suatu perkara pidana adalah tidak perlu bahwa pemberian keterangan tersebut telah mempengaruhi bagi jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan mana keterangan palsu di atas sumpah palsu itu diberikan, akan tetapi agar pemberatan pidana seperti yang dimaksud di dalam pasal 242 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dapat diberlakukan bagi pelaku, maka keterangan palsu di atas sumpah itu

harus ia berikan dengan merugikan terdakwa. Di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 242 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana itu pembentuk itu undang- undang telah menyamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah. Dalam penerapan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim harus menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku, apabila ternyata perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. KESIMPULAN

Keabsahan terhadap pernyataan palsu seorang saksi di persidangan dalam proses peradilan pidana yaitu Saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu dapat diancam pada hukum pidana karena ia berada dibawah sumpah, apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka keterangan tersebut dianggap tidak sah atau tidak valid dan kemudian dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP. Pertanggung jawaban terhadap saksi pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana yaitu nantinya dapat dijerat dengan pasal yang sesuai dengan tindak pidananya, tetapi itu jika saksi memang benar terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu. Kemudian, semua sanksi yang diberikan kepada pelaku ini juga tergantung dari kondisinya masing-masing.

6. SARAN

Seharusnya saksi memberikan keterangan yang kooperatif agar melancarkan persidangan. Kemudian pihak berwajib harus memberikan ancaman yang berat agar saksi pemberi kesaksian palsu dapat diberikan efek jera. Pada dasarnya kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana sudah diatur dalam KUHAP yang mana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perkara pidana. Akan tetapi harus lebih dikhususkan lagi dalam sebuah produk perundang-undangan yang mana lebih menguatkan lagi kedudukan saksi dalam perkara pidana.

Seharusnya saksi yang memberikan keterangan palsu di muka pengadilan diberi hukuman yang berat karena perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan besar dan harapannya terkait sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu untuk memperberat ancaman pidananya sebagai efek jera dan agar dapat ditegakkannya hukum yang seadil adil nya serta mempunyai nilai kepastian hukum.



7. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Aprilianda, N. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145-155.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum acara pidana Indonesia*.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mubayyinah, F. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).
- PAF Lamintang, S. H., & Theo Lamintang, S. H. (2023). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4. Refika Aditama, Bandung, 1.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*.
- Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Rumalean, Z. Z., Romdoni, M., Ingratubun, F., ... & Hamid, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi.
- Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik diluar KUHP*. Prenada Media.
- Samosir, C. D. (2018). *Hukum acara pidana*.
- Simbolon, N. Y., & SH, M. (2022). PENGANTAR ILMU HUKUM. *PENGANTAR ILMU HUKUM*, 87.
- Susilo, R. (2019). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Sutami, H. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 11(2).
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Wibowo, K. T., & Anjari, W. (2022). *Hukum pidana materiil*.